



PUTUSAN

Nomor 897/B/PK/Pjk/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutuskan dalam perkara:

PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA, beralamat di Jalan Kali Besar Timur 10-12, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Ruly Firmansyah, jabatan Plt Direktur Utama;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta 12190;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Teguh Budiharto, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-113/PJ/2021, tanggal 22 Januari 2021;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011374.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* gugatan sebagai berikut:

Bahwa demi keadilan dan perlindungan hak wajib pajak, Penggugat mohon agar Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00875/NKEB/WPJ.19/2019, tanggal 26 September 2019 dibatalkan dan

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 897/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon juga agar Surat Ketetapan Pajak Nihil Nomor 00056/503/17/051/19, tanggal 26 April 2019, dibatalkan;

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat mengajukan surat tanggapan tanggal 18 November 2019;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011374.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020, tanggal 9 September 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

Menyatakan menolak gugatan Penggugat terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00875/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 26 September 2019 tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 Ayat (1) Huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Februari 2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7-051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 10-12, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 24 September 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 18 Desember 2020 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 18 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak

Halaman 2 dari 6 halaman. Putusan Nomor 897/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011374.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-011374.99/2019/PP/M.XB Tahun 2020 untuk seluruhnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23, Nomor 00056/503/17/051/19, tanggal 26 April 2019, Masa Pajak Februari 2017, adalah batal demi hukum;

Dengan mengadili sendiri:

- 3.1 Menerima seluruh permohonan gugatan Pemohon Peninjauan Kembali;
- 3.2 Menyatakan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00875/NKEB/WPJ.19/2019 tanggal 26 September 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak Masa Pajak Februari 2017 atas nama PT Pelayaran Bahtera Adhiguna, NPWP 01.001.632.7-051.000, beralamat sesuai NPWP di Jalan Kali Besar Timur 10-12, Tamansari, Jakarta Barat, DKI Jakarta, adalah tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku;
- 3.3 Menetapkan bahwa Surat Ketetapan Pajak Nihil Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00056/503/17/051/19, tanggal 26 April 2019, Masa Pajak Februari 2017, adalah batal demi hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 897/B/PK/Pjk/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 3 Februari 2021 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa yang menjadi pokok gugatan adalah penerbitan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-00875/NKEB/WPJ.19/2019, tanggal 26 September 2019, tentang Pembatalan Ketetapan Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Nihil berdasarkan Pasal 36 ayat (1) huruf d karena Permohonan Wajib Pajak terkait Pajak Penghasilan Pasal 23 Nomor 00056/503/17/051/19, tanggal 26 April 2019, yang tidak disetujui oleh Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah adalah apakah benar Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tidak melakukan pembahasan dengan Pemohon Peninjauan Kembali/ Penggugat?

Menimbang bahwa *Judex Facti* sudah benar, tidak terdapat kekhilafan atau kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, karena masalah *a quo* merupakan penilaian atas fakta, dan berdasarkan uji bukti di persidangan sudah dipertimbangkan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, sehingga diambil alih dan dikuatkan oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:

- Bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Tim Pemeriksa telah melakukan penelitian atas kegiatan pemeriksaan untuk memastikan Wajib Pajak telah diundang guna melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan memastikan apakah telah disampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP). Oleh karena itu, keputusan Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 897/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT PELAYARAN BAHTERA ADHIGUNA**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 17 Maret 2022, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 897/B/PK/Pjk/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Henri Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	<u>Rp</u>	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera,
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 897/B/PK/Pjk/2022